

**EKSEKUSI PELANGGARAN KEIMIGRASIAN TENTANG
OVERSTAY DAN PENEMPATANNYA**

SKRIPSI

Oleh :

Irma Sulastri Sinambela

201610115247



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian Tentang
Overstay dan Penempatannya
Nama Mahasiswa : Irma Sulastri Sinambela
Nomor Induk Mahasiswa : 201610115247
Program Study / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi , 25 Juli 2020
MENYETUJUI,

Pembimbing I



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
NID. 011606052

Pembimbing II



Zulkifli Ismail, SH, MH
NID. 011108031

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian tentang
Overstay dan Penempatannya.
Nama Mahasiswa : Irma Sulastri Sinambela
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115247
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 25 Juli 2020
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum
NID. 011606052
Pengaji I : Hesti Widyaningrum, SH.,MH
NID. 011503053
Pengaji II : Esther Masri, SH.,M.Kn
NID. 011408033



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Dekan
Ilmu Hukum

Jantarda M. Hutagalung, SH.,MH Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH..MM
NIP. 1901378 NIP. 2001450



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irma Sulastry Sinambela
NPM : 201610115247
TTL : Ht. Mblang, 25 April 1993
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian Tentang Overstay dan Penempatannya*” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi ,18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Irma Sulastry Sinambela

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA SULASTRY SINAMBELA
NPM : 201610115247
TTL : Ht. Mblang, 25 April 1993
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusifve Royalty – Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian Tentang *Overstay* dan Penempatannya”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non – ekslusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Cikarang, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan :



IRMA SULASTRY SINAMBELA

ABSTRAK

Irma Sulastry Sinambela, 201610115247. Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian Tentang *Overstay* dan Penempatannya.

Mobilitas orang antara satu negara ke negara lainnya dapat dilakukan dengan mudah pada saat ini. Kemudahan tersebut diperoleh dari teknologi-teknologi yang di temukan di abad ini. Oleh karena kemudahan itu, maka pengaturan mengenai keimigrasian yang mengatur perpindahan orang dari dalam dan keluar negeri atas suatu negara harus mengikuti perubahan tersebut. Sehingga aspek-aspek yang perlu dijaga demi kedaulatan suatu negara, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dengan kemudahan ini pula dibandingkan dengan pengaturan keimigrasian yang berlaku, khususnya mengenai permasalahan kelebihan izin tinggal (*overstay*) yang sering dilakukan oleh orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Bagaimana Pengaturan mengenai keimigrasian di Indonesia dan bagaimana penempatan bagi orang asing yang melanggar pengaturan tersebut.

Dari permasalahan yang diangkat maka penulis meninjau menggunakan penelitian yuridis normatif untuk menjawab bagaimana pengaturan mengenai keimigrasian yang ada di Indonesia khususnya mengenai *overstay* dapat mengatur perpindahan orang asing masuk dan keluar dari negara Indonesia, apa itu macam-macam izin tinggal, lama izin tinggal, dan penegakannya yang dilakukan oleh keimigrasian di Indonesia. Penegakan yang dilakukan dapat menjaring para pelaku pelanggaran pengaturan tentang keimigrasian. Pemberian sanksi-sanksi sesuai dengan Undang-undang Keimigrasian diharapkan memberikan efek jera pada pelaku dan menjadi contoh bagi orang asing lainnya agar taat pada aturan yang ada. Penempatan para pelaku pelanggaran pun sudah diatur dalam undang-undang hingga dilaksanakan hukuman deportasi dan penangkalan yang dilakukan keimigrasian di Indonesia. Pelaksanaannya, dilakukan oleh pejabat Imigrasi dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Hak Azasi Manusia.

Kata kunci : Deportasi, Orang Asing, Kelebihan Masa Tinggal (*Overstay*).

ABSTRACT

Irma Sulastri Sinambela, 201610115247. Execution of Immigration Violations About Overstay and Its Placement.

Mobility of people from one country to another can be done easily at this time. This convenience is obtained from the technologies that are found in this century. Because of this convenience, regulations regarding immigration regulating the movement of people from within and outside the country of a country must follow these changes. So that the aspects that need to be safeguarded for the maritime nature of a country, public order and public safety can be fulfilled properly. With this convenience it is also compared to the applicable immigration regulations, especially regarding the issue of excess residence permits (overstay) which is often carried out by foreigners who enter Indonesian territory. How are the regulations regarding immigration in Indonesia and how are the placement of foreigners who violate these arrangements.

From the problems raised, the authors review using normative juridical research to answer how regulations regarding immigration in Indonesia, especially regarding overstay, can regulate the movement of foreigners into and out of the country of Indonesia, what are the types of residence permits, length of stay, and their enforcement. carried out by immigration in Indonesia. Enforcement that is carried out can catch the perpetrators of violations of regulations on immigration. It is hoped that the imposition of sanctions in accordance with the Immigration Law will have a deterrent effect on the perpetrators and become an example for other foreigners to comply with existing regulations. The placement of the perpetrators of violations has also been regulated in the law until deportation and deterrence are carried out by immigration in Indonesia. The implementation is carried out by Immigration officials using legal regulations in Indonesia and does not conflict with Human Rights.

Keywords: Deportation, Foreigner, Excess Period of Stay (Overstay).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dengan judul “Eksekusi Pelanggaran Keimigrasian Tentang Overstay dan penempatannya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata 1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak, atas segala bantuan moril maupun materil, diselesaikannya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu menulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak. Dr. H. Bambang Karsono, SH, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH,MH.,MM selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak. Jantarda M Hutagalung, SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu. Fransiska Novita Eleanora, SH, M, Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan memberi arahan-arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak. Zulkifli ismail, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak. Dr. Dwiseno Wijanarko, SH, MH Terimakasih atas nasihat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesaiannya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu nya yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
8. Seluruh jajaran staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang membantu, dan memberikan informasi-informasi kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat penulis cintai, Bapak St. German Sinambela dan Albine Hutaurek yang tak henti-hentinya memberikan dukungan Moril, menjadi teman bertukar pikiran penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa Doa kalian saya bukan siapa-siapa.
10. Tante Rumani dan Uda Robert yang selalu memberi doa, inspirasi semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga Besar yang penulis cinta terutama, kaka tercinta Merry Cristina sinambela, adik-adik tercinta Endang Sinambela, Ayu Sinambela yang selalu memberi dukungan dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.

12. Teman-teman yang penulis sayangi dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga penulis, Sarah, Julio, Theresia, Grace, kevin, Johannes, Doly, Ririn, Fitri yang sudah mewarnai hari-hari penulis menemani dikala susah maupun senang. Teman-teman bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini.
13. Rekan-rekan kerja penulis di PT. Marsol Abadi Indonesia Bapak. Suparjo, Ibu. Tri Murtini, Ibu. Rusmiati, Ka. Oloria, Adita Pratama dan Ikhsan Renaldi, dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta doa dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kekasih yang penulis sayangi Jefry Yoshua Putra Pasaribu, yang sudah memberi motivasi, semangat dan dukungan serta menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kaka-kaka Rohani penulis Ka Yuli, Ka Karsia, Bang Murdiman, Bang Nuel, Ko Yohan yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak atas 4 tahun bersama. Serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, penulis telah berusaha menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari sepenuhnya Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi metode maupun tata cara penulisan secara ilmiah.

Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk penulis skripsi ini agar penulis lebih maju dikemudian hari. Dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, peneliti selanjutnya, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Akhir kata penulis menucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bekasi, 18 Juli 2020

Penulis



Irma Sulastri Sinambela

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	4
1.4.2 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	5
1.5.1 Kerangka Teoritis	5
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli	14
2.1.2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	15
2.1.3. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian.....	16
2.2. Pengertian Imigrasi.....	17
2.2.1. Fungsi dan peran Keimigrasian.....	18

2.2.2. Pengertian Orang Asing	23
2.2.3. Macam-macam Izin Tinggal	25
2.3. Penegakan Hukum.....	27
2.3.1. Pengertian Penegakan Hukum	27
2.4. Lembaga Pemasyarakatan	38
2.5. Rumah Detensi Imigrasi	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Pendekatan Penelitian.....	31
3.3. Sumber Bahan Hukum	32
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1. Paradigma Hukum Keimigrasian Indonesia	34
4.2. Pengaturan Keimigrasian.....	36
4.2.1. Penggaturan Keimigrasian Mengenai Overstay	38
4.3. Sanksi Pelanggaran Pengaturan Keimigrasian	39
4.3.1. Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal	42
4.4. Hak dan Kewajiban Orang Asing Menurut Pengaturan Keimigrasian	45
4.4.1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Orang Asing	48
4.5. Pengawasan Pelaku Pelanggaran Keimigrasian	50
4.6. Penegakan Hukum Keimigrasian	54
4.6.1. Penempatan pelaku pelanggaran mengenai <i>Overstay</i>	54
4.6.2. Sanksi Administratif Pelanggar Ketentuan Overstay	55
4.6.3. Saksi Pidana Pelanggar ketentuan Overstay.....	58
4.6.4. Tim Pengawas Orang Asing.....	59
4.7. Keterkaitan Dengan Teori	60
4.8. Pendapat dan Analisa	61
4.9. Kasus Yang Terkait	64
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	66

5.2. Saran	67
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
WNA	Warga Negara Asing
WNI	Warga Negara Indonesia
SPLP	Surat Perjalanan Laksanaan Paspor
PLB	Pas Lintas Batas
DOKIM	Dokumen Keimigrasian
KITAS	Kartu Izin Tinggal Terbatas
KITAP	Kartu Izin Tinggal Tetap
DAHSUSKIM	Kemudahan Khusus Keimigrasian
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang-undang
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
TPI	Tempat pemeriksaan Imigrasi
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUD	Undang-Undang Dasar

MOTTO

Karena Masa Depan Sungguh Ada dan Harapanmu Tidak Akan Hilang

Amsal 23 : 18

KUPERSEMBAHKAN

Skripsi Ini Untuk Orang Tua Yang Sangat Ku Cintai, Walau Kita Terpisah Jarak
Tapi Aku Menyadari Tanpa Doa Kalian Saya Tidak Akan Pernah Sampai Di Titik
ini.

